



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 048 / 492 / 2020

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Nomor 490/892/412 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Hasil Pengujian Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020;
- Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib membuat daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai hasil pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Salatiga Nomor 048-05/427/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28-09-2020



Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Segenap Kepala Perangkat Daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR : 048/492/2020
 TANGGAL: 28-08-2020

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Hasil Pengawasan Internal	Pasa 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
2	Daftar IP Server Aplikasi yang ada di Pemkot Salatiga	- Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sistem persandian negara) - Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Daftar Akun pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
4	Topologi jaringan beserta IP dan Open dan Close port	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
5	Lokasi dan Spesifikasi server	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
6	Daftar Nomor Pokok Pajak Daerah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi	Terbatas
7	Data Wajib Pajak	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi	Terbatas

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
8	Dokumen Surat Pertanggung Jawaban	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas, atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
9	Database Kepegawaian PNS Kota Salatiga	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
10	Data monitoring permasalahan lingkungan yang sedang dalam proses penyidikan oleh Aparat Hukum	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas
11	Identitas pelapor dalam aduan masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEHTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Proses aduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas
13	Laporan Komplikasi, kegagalan kontrasepsi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas
14	Data akseptor <i>by name by address</i>	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
15	Daftar Pengguna Hak Akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pasal 17 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	Terbatas

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
16	Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
17	Data Pribadi Penduduk	Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan
18	Informasi pribadi pencari kerja	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan
19	Informasi Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Pasal 17 ayat a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat atau mengganggu penyelesaian kasus	Menjaga proses penyelesaian perselisihan	Terbatas
20	Data Riwayat Medis Hewan	- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat disalahgunakan yang mengganggu kepentingan umum	Terbatas

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEUTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
		2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
21	Data Korban Kekerasan terhadap perempuan	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
22	Data Korban Kekerasan terhadap anak	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
23	Data identitas pemohon izin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
24	Rencana Investasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai
25	Data Intelijen Daerah	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEUTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
26	Data Penyalahguna Narkoba di Kota Salatiga	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
27	Data Identitas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbatas
28	Data Identitas Pelanggar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbatas
29	Daftar Rekam Medis pasien	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi catatan kondisi Kesehatan pasien, pengobatan, rencana Tindakan dan terapi pasien yang harus terjamin kerahasiannya.	Terbatas
30	Daftar Identitas pasien HIV/AIDS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas pasien, kegiatan konseling, tes HIV,	Terbatas

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
				pengobatan, perawatan pasien	
31	Nomor Rekening Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
32	Nilai Rapor/Nilai Ujian peserta didik termasuk data pribadi siswa	Pasal 17 ayat h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mempengaruhi Psikologis Peserta Didik	Melindungi informasi pribadi	Terbatas
33	Kerahasiaan Naskah Soal yang belum dijadwalkan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal	Terbatas

